

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Literasi Zakat**

Literasi zakat merujuk pada tingkat pengetahuan serta pemahaman seseorang mengenai konsep, ketentuan, dan mekanisme zakat. Cakupan ini tidak hanya sebatas kemampuan membaca informasi, tetapi juga mencakup kecakapan dalam menafsirkan, menghitung kewajiban, serta memperoleh akses terhadap berbagai sumber informasi terkait zakat. Pemahaman yang memadai tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sekaligus mendorong kemauan individu untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, literasi zakat memiliki peranan penting dalam membentuk sikap kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran zakat, karena semakin baik tingkat literasinya, semakin kuat pula pemahaman mengenai tanggung jawab keagamaan tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang literasi zakat, diperlukan pembahasan mengenai konsep dasar zakat itu sendiri.

##### **2.1.1.1 Pengertian Zakat**

Secara etimologi, kata “zakat” berakar dari bahasa Arab “zaka” yang mengandung makna kesucian, kebaikan, kebersihan, serta pertumbuhan dan perkembangan.. Zakat juga dapat dimaknai sebagai berkah (Al-barakah), kesucian (Al-thaharah), serta pertumbuhan dan perkembangan (Al-namaa'). Istilah ini diberikan karena zakat bertujuan untuk memperoleh berkah, menyucikan jiwa, serta memelihara harta melalui amal kebajikan. Zakat berfungsi membersihkan diri dari sifat kikir dan kesalahan, sekaligus menumbuhkan pahala dengan menyisihkan sebagian harta untuk mereka yang membutuhkan.

Secara terminologis, zakat dipahami sebagai kewajiban menunaikan hak tertentu yang melekat pada harta kekayaan. Zakat merujuk pada sejumlah bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi persyaratan syariat, untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Kewajiban ini dipandang sebagai hak Allah SWT yang ditunaikan oleh seorang Muslim, terutama untuk membantu golongan fakir dan miskin. Dalam pandangan Mazhab Maliki, zakat dimaknai sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab atau batas minimum kepemilikan, diberikan kepada penerima yang berhak setelah harta tersebut dimiliki secara penuh selama satu haul atau satu tahun, dengan pengecualian pada hasil pertambangan dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai penyerahan sebagian harta tertentu yang dialihkan kepemilikannya kepada individu tertentu sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, Mazhab Hambali menjelaskan zakat sebagai hak wajib yang diambil dari harta tertentu untuk disalurkan kepada kelompok penerima tertentu.

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan finansial, sekaligus wujud ketaatan kepada Allah SWT. Zakat juga tergolong ibadah maliyah ijtimaiyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta sekaligus berdimensi sosial, sehingga memiliki peran penting dan strategis, baik dalam kerangka ajaran agama maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

#### **2.1.1.2 Dasar Hukum Zakat**

Kewajiban menunaikan zakat didasarkan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an, perintah zakat kerap disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat dan disebutkan berulang kali,

yakni sebanyak 82 kali. Pengulangan tersebut menegaskan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ajaran Islam. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar normatif atas kewajiban zakat adalah sebagai berikut.:

1. Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan pengambilan zakat dari harta umat Islam untuk membersihkan (dari dosa dan sifat kikir) serta mensucikan jiwa dan harta mereka. Perintah ini ditujukan kepada pemimpin atau penguasa untuk memungut zakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak.

2. Surah Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:” Di dalam harta yang mereka miliki terdapat bagian yang menjadi hak kaum miskin, baik mereka yang secara langsung meminta bantuan maupun mereka yang menahan diri untuk tidak meminta”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh golongan mampu mengandung hak yang harus diberikan kepada kaum miskin, baik mereka yang secara terbuka memohon bantuan maupun mereka yang tidak menyampaikan permintaan. Dalam konteks nasional, tata kelola zakat di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Secara khusus di Aceh, pemerintah daerah menetapkan kebijakan tambahan melalui qanun yang

mewajibkan penyaluran zakat melalui Baitul Mal Aceh bagi individu Muslim maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria kewajiban.

### **2.1.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat mengandung berbagai hikmah dan manfaat, baik bagi individu yang menunaikannya (muzaki), penerimanya (mustahik), maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **1. Bagi Muzaki**

##### **a. Mensucikan Jiwa dan Harta**

Zakat berperan sebagai sarana penyucian diri dari kecenderungan negatif seperti kekikiran, keserakahan, ketamakan, serta keterikatan berlebihan terhadap kekayaan dan sikap materialistis. Pada saat yang sama, zakat juga berfungsi menyucikan harta dengan mengeluarkan bagian yang menjadi hak pihak lain yang mungkin masih melekat di dalamnya.

##### **b. Wujud Keimanan dan Syukur**

Menunaikan zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus bentuk ungkapan syukur atas karunia harta yang telah dianugerahkan..

##### **c. Menumbuhkan Moral Mulia**

Pembiasaan berinfaq dan menyalurkan zakat mendorong terbentuknya karakter yang berakhlak baik, meningkatkan kepedulian sosial, serta membantu mengikis sikap kikir dalam diri seseorang..

##### **d. Mengingat Harta**

Harta yang dizakatkan diyakini akan mendatangkan keberkahan, pertumbuhan, peningkatan, dan kebaikan.

e. Mendatangkan Ketenangan Hidup

Penunaian kewajiban zakat dapat menumbuhkan ketenangan batin.

2. Bagi Mustahik:

a. Mengatasi kekurangan

Zakat membantu memerdekakan mustahik dari kesulitan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Menghilangkan Sifat Negatif

Bantuan zakat dapat menghilangkan potensi sifat benci dan dengki dari mustahik terhadap orang kaya.

c. Meningkatkan Taraf Hidup

Zakat berperan dalam memberikan dukungan sekaligus pembinaan kepada mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan mencapai kondisi yang lebih sejahtera..

3. Bagi Masyarakat:

a. Mengurangi kesenjangan sosial

Zakat memiliki kontribusi strategis dalam memperkecil jarak ekonomi antara golongan mampu dan kurang mampu, sehingga dapat meredam potensi konflik sosial yang timbul akibat ketimpangan distribusi kekayaan serta mendorong terciptanya keadilan dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial antarindividu.: Zakat mewujudkan kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial, serta semangat gotong royong antar anggota masyarakat.

b. Sumber Dana Pembangunan Umat

Zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor, termasuk fasilitas peribadatan, layanan pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Muslim.

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Zakat berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan penanaman modal, sekaligus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

d. Memasyarakatkan Etika Bisnis

Zakat mendorong etika bisnis yang benar melalui tekanan perolehan harta secara halal dan penyaluran hak orang lain.

#### **2.1.1.4 Macam-macam Zakat**

Secara konseptual, zakat dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama berdasarkan karakteristik dan objek kewajibannya:

1. Zakat Fitrah (Zakat Nafs/Jiwa)

Zakat fitrah, yang juga dikenal sebagai zakat nafs atau zakat jiwa, merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap Muslim tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, usia, maupun kedudukan sosial, baik orang dewasa maupun anak-anak, serta individu merdeka maupun hamba sahaya. Penunaian zakat ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa sekaligus merefleksikan solidaritas sosial terhadap golongan fakir miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan pada hari raya. Besaran zakat fitrah umumnya setara dengan

kurang lebih 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat setempat.

## 2. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat diwajibkan atas kepemilikan harta tertentu ketika jumlahnya telah mencapai batas minimum yang ditetapkan (nisab) serta telah berada dalam penguasaan pemilik selama jangka waktu satu tahun penuh (haul). Kewajiban ini berlaku pada beberapa kategori kekayaan yang secara syariat ditetapkan sebagai objek zakat, yang meliputi berbagai jenis harta produktif maupun simpanan.

### a. Emas dan Perak

Termasuk pula mata uang atau simpanan uang yang nilainya setara dengan nisab emas atau perak.

### b. Hasil Pertanian

Hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, serta buah-buahan. Nisabnya umumnya 653 kg gabah atau setara dengan nilai. Kadar zakatnya bervariasi tergantung pada sumber pengairan (5% atau 10%).

c. Ternak: yang mencakup unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi batas minimum kepemilikan (nisab) dengan besaran kadar zakat sesuai ketentuan syariat..

### d. Barang Perniagaan/Perdagangan

Aset atau barang yang dimiliki dengan maksud untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Batas minimum kewajiban (nisab) ditetapkan setara dengan nilai 85 gram emas,

sedangkan besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban jangka pendek.

e. Hasil pertambangan (ma'din) dan barang temuan (rikaz)

Kategori ini mencakup kekayaan yang bersumber dari hasil eksploitasi sumber daya alam di dalam bumi serta harta terpendam atau benda berharga yang ditemukan dari peninggalan masa lalu..

f. Zakat Profesi/Penghasilan

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa profesional (seperti gaji, honorarium). Hal ini merupakan ijthad ulama kontemporer. Nisabnya sering kali dianalogikan dengan nisab emas (85 gram) atau nisab pertanian, dengan kadar 2,5%.

### **2.1.1.5 Sasaran Zakat**

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan Delapan kelompok penerima zakat (asnaf) telah ditetapkan secara tegas dalam Surat At-Taubah ayat 60 sebagai pihak-pihak yang berhak memperoleh distribusi dana zakat. Kedelapan kelompok ini adalah:

1. Fakir

Individu yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan atau penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga berada pada posisi paling bawah secara ekonomi.

2. Miskin

Individu yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya.

3. Amil

Individu atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan zakat.

4. Muallaf

Individu yang baru memeluk agama Islam serta pihak non-Muslim yang dipandang berpotensi menerima pendekatan dan pembinaan agar memiliki kecenderungan positif terhadap Islam..

5. Riqab (Hamba Sahaya)

Dana zakat yang dikhususkan untuk memerdekakan budak atau individu yang tertindas dan kehilangan haknya.

6. Gharimin

Individu yang menanggung kewajiban utang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau kepentingan kemaslahatan yang dibenarkan syariat, bukan untuk tujuan yang bersifat maksiat, serta berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk melunasinya.

7. Fisabilillah

Individu atau aktivitas yang berjuang di jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Islam. Pemahaman ini dapat mencakup kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, serta sosial lainnya untuk kemaslahatan umat.

8. Ibnu Sabil

Musafir adalah individu yang melakukan perjalanan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, namun mengalami kekurangan atau kehabisan bekal selama perjalanan sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanannya..

### **2.1.1.6 Lembaga Amil Zakat**

Pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, idealnya dilakukan secara terorganisir melalui lembaga agar lebih efektif, efisien serta tepat sasaran.

Organisasi Zakat di Indonesia secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori:

#### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki struktur organisasi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tugas utamanya adalah mengelola (mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan) zakat secara nasional.

#### **2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat, baik oleh pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan harus mendapat izin dari pemerintah (Kementerian Agama) setelah memenuhi persyaratan tertentu. LAZ bertugas membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Contoh LAZ antara lain NU Care-LAZISNU, Dompot Dhuafa, LAZIS Nurul Falah, dan lainnya.

Pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Kepastian syariah, Pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Distribusi lebih luas dan merata, Lembaga yang memiliki data mustahik yang lebih komprehensif sehingga penyaluran dapat lebih merata dan menjangkau lebih banyak individu.

- c. Program pendayagunaan, Selain bantuan konsumtif, lembaga zakat juga memiliki program pendayagunaan zakat produktif untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi.
- d. Akuntabilitas dan transparansi, Lembaga resmi diumumkan oleh pemerintah dan wajib melaporkan pengelolaannya kepada publik, sehingga lebih akuntabel dan transparan.
- e. Potensi Optimal, Pengumpulan melalui lembaga memudahkan pencatatan dan pengukuran potensi serta realisasi zakat secara nasional.

Namun demikian, sebagian masyarakat masih cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, yang dipengaruhi oleh praktik kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, kurangnya pemahaman tentang lembaga zakat, atau kurangnya kepercayaan.

### 2.1.2 Religiusitas

Religiusitas mengacu pada derajat kepercayaan dan kepatuhan individu terhadap ajaran agamanya, yang meliputi keyakinan, praktik ibadah, serta nilai-nilai moral yang dianut. Dalam konteks zakat, religiusitas dapat mempengaruhi kesadaran dan motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban agamanya, termasuk pembayaran zakat.

1. Surah At-Taubah (9:103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan perintah dari Allah yang memiliki dimensi spiritual serta fungsi penyucian diri.

## 2. Dasar Hukum Hadis

Berdasarkan riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa: "Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu." Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj menegaskan bahwa zakat menempati posisi sebagai salah satu rukun pokok dalam ajaran Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat anjuran, melainkan kewajiban fundamental bagi setiap Muslim.

Lebih lanjut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan Asyari (2023) mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap minat generasi Muslim milenial terdidik di Sumatera Barat dalam menunaikan zakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas individu, semakin kuat pula kesadaran serta motivasinya untuk melaksanakan zakat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban keagamaan..

### **2.1.2.1 Syarat harta menjadi objek zakat**

Agar suatu harta diwajibkan untuk dizakati (sebagai objek zakat maal), beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Berdasarkan konsensus ulama, Ketentuan tersebut mencakup beberapa persyaratan:

#### 1. kepemilikan penuh atas harta (al-milk al-tām)

Harta tersebut dimiliki secara sah, lengkap, dan stabil oleh muzaki, bukan merupakan harta pinjaman, titipan, atau harta haram. Harta tersebut

memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya dan memperoleh manfaat darinya.

2. Berkembang (an-namā') Harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah atau berkembang, baik secara riil (misalnya melalui usaha, investasi, atau reproduksi) maupun secara taqdiri (potensi berkembang, seperti emas, perak, atau uang). Tanaman yang dizakati harus berupa tanaman yang berkembang dan merupakan hasil usaha manusia, bukan tumbuh secara liar.
3. Mencapai nisab  
Jumlah harta tersebut telah mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh syariat. Harta yang belum mencapai nisab tidak diwajibkan dizakati. Nisab berfungsi sebagai ambang batas untuk menentukan apakah kekayaan tersebut wajib dizakati.
4. Harta yang dikenakan zakat harus berada di luar kebutuhan pokok (al-hajah al-ashliyah), yaitu merupakan kelebihan dari pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi individu atau keluarga. bagi muzaki dan tanggungannya (termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).
5. Harta yang dikenai kewajiban zakat harus berada dalam kondisi bebas dari tanggungan utang atau kewajiban finansial lainnya yang jatuh tempo pada saat kewajiban zakat tiba. Utang dapat mengurangi jumlah harta yang diwajibkan dizakati.
6. Setelah melewati jangka waktu satu tahun, harta tersebut telah berada dalam penguasaan pemilik secara penuh selama satu tahun kepemilikan (berdasarkan hitungan kalender Hijriyah/Qamariyah), kecuali untuk zakat pertanian, barang

temuan (rikaz), dan hasil tambang yang zakatnya dikeluarkan pada saat panen atau ditemukan/diperoleh.

Selain syarat-syarat umum tersebut, muzaki (orang yang diwajibkan berzakat) juga harus memenuhi syarat: beragama Islam, merdeka (bukan budak), serta baligh dan berakal. Meskipun para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait penetapan kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh anak di bawah umur maupun individu dengan gangguan akal, namun mayoritas ulama mewajibkannya melalui wali).

### **2.1.3 Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial dapat dipahami sebagai ruang tempat individu menjalankan berbagai aktivitas keseharian yang melibatkan interaksi dengan orang lain, baik dalam lingkup keluarga, kelompok, maupun masyarakat, beserta norma dan nilai budaya yang berkembang di dalamnya. Kondisi tersebut berperan signifikan dalam memengaruhi dinamika perubahan perilaku, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Keluarga, teman sebaya, serta komunitas tempat tinggal menjadi agen sosialisasi utama yang membentuk pola sikap dan tindakan seseorang. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengaruh sosial ini berkaitan dengan konsep norma subjektif, yaitu penilaian individu mengenai adanya dorongan atau tekanan sosial dari pihak-pihak yang dianggap penting untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu.

#### **2.1.3.1 Indikator Lingkungan Sosial**

Berdasarkan teori dan penelitian, indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi minat berzakat antara lain:

1. Lingkungan keluarga

Sejauh mana keluarga (orang tua, pasangan, saudara) memberikan ajaran, contoh, dukungan, atau dorongan untuk membayar zakat.

2. Lingkungan teman sebaya/kerja

Pengaruh dari teman pergaulan, rekan kerja, atau komunitas dalam hal kebiasaan berzakat, diskusi tentang zakat, atau ajakan bersama untuk berzakat.

3. Lingkungan masyarakat dan tokoh agama

Norma sosial yang berlaku di lingkungan tempat tinggal terkait zakat, serta pengaruh dari tokoh agama (ustadz, kyai) atau tokoh masyarakat dalam memberikan sosialisasi, ceramah, atau ajakan untuk berzakat melalui lembaga resmi maupun langsung. Kolaborasi dengan tokoh agama, institusi pendidikan, dan media lokal perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan edukasi zakat.

4. Media informasi atau elektronik (termasuk Media Sosial)

Tingkat paparan individu terhadap informasi, kampanye, atau ajakan berzakat melalui media massa, media sosial, website lembaga zakat, atau platform digital lainnya yang ada di lingkungan sosialnya. Sosialisasi melalui media massa dapat meningkatkan semangat menunaikan zaka.

#### **2.1.4 Minat Membayar Zakat**

##### **2.1.4.1 Pengertian Minat**

Secara konseptual, minat dalam perspektif psikologi dipandang sebagai elemen penting dalam menjelaskan perilaku individu, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Minat merujuk pada kecenderungan perhatian yang kuat terhadap suatu objek, kegiatan, atau ide tertentu yang disertai dengan respons afektif positif. Kondisi tersebut selanjutnya berfungsi sebagai faktor pendorong yang memotivasi individu untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan ketertarikannya..

Minat merupakan suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap suatu kegiatan sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan diri sendiri (Karim et al., 2024). Minat adalah landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dengan baik, yaitu dorongan seseorang untuk berbuat (Anisa et al., 2024).

Minat sebagai sumber motivasi untuk bertindak, minat dapat diartikan sebagai rasa suka, perhatian, atau keinginan yang kuat terhadap suatu hal atau aktivitas. Ini adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Fitria Monalisa Simatupang1 et al., 2024).

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Al-Qur'an Surah Surah Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: "Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia".

#### 2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat individu terbentuk melalui berbagai determinan yang saling berinteraksi, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal yang berasal dari kondisi psikologis maupun karakteristik pribadi, serta faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan sosial dan situasional Setiawan.

## **A. Faktor Internal:**

Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri individu muzaki dan berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, serta kondisi finansial mereka:

### **1. Literasi Zakat (X1)**

Literasi zakat merujuk pada tingkat pengetahuan serta pemahaman individu terhadap seluruh dimensi yang berkaitan dengan konsep, ketentuan, dan praktik zakat, mulai dari kewajiban, dasar hukum, jenis-jenis zakat (seperti zakat perdagangan, profesi, dan lain-lain), hingga cara perhitungan nisab dan *haul* (Fitria Monalisa Simatupang<sup>1</sup> et al., 2024; Zaeni et al., 2024). Literasi zakat yang tinggi akan menghilangkan keraguan muzaki, membuat mereka mampu menghitung kewajiban zakatnya secara mandiri, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunaikan rukun Islam yang satu ini. Mayoritas penelitian menemukan bahwa literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat atau kesadaran membayar zakat (Fitria Monalisa Simatupang<sup>1</sup> et al., 2024; Karim et al., 2024; Zaeni et al., 2024).

### **2. Religiusitas (X2)**

Religiusitas mencerminkan sejauh mana individu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari (Hidayatullah and Asyari, 2023; Susilowati et al., 2023). Zakat adalah bagian integral dari Rukun Islam, sehingga tingkat komitmen keagamaan seseorang menjadi pendorong internal utama. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung menunjukkan dorongan internal yang lebih kuat untuk menjalankan ajaran dan ketentuan agama secara konsisten, memandang zakat sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi, bukan sekadar urusan sosial atau ekonomi.

### **3. Lingkungan Sosial (X3)**

Lingkungan sosial merujuk pada seluruh faktor eksternal di luar diri individu yang berperan dalam memengaruhi pembentukan persepsi, sikap, dan pola perilaku seseorang termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, teman, tokoh agama, serta kegiatan sosialisasi zakat dari lembaga formal dan informal (Karim et al., 2024). Lingkungan sosial menciptakan "Norma Subjektif" di mana individu didorong untuk melakukan perilaku berzakat karena adanya harapan atau contoh dari orang-orang penting di sekitarnya. Sosialisasi yang gencar juga meningkatkan *awareness* dan kemudahan informasi.

Penelitian secara umum menunjukkan bahwa lingkungan sosial atau sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran dan minat membayar zakat (Karim et al., 2024; Ratna Dewi, 2024; Eka Nurlina et al., 2025). Faktor ini menunjukkan bahwa zakat juga merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh konteks sosial.

#### **B. Faktor Eksternal:**

Lingkungan bisa juga mempengaruhi minat karena lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting bagi individu, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Rangsangan dari lingkungan yang sesuai kebutuhan akan mudah menimbulkan minat. Mekanisme Pengaruh, Adanya contoh (*role model*) dari orang tua atau tokoh masyarakat yang rutin membayar zakat, serta adanya program sosialisasi yang intensif, dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat (Karim et al., 2024)..

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nurul Zaeni, Moh. Mukhsin, Muhammad Abduh	Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital pada BAZNAS di Provinsi Banten	2024	X <sub>1</sub> : Literasi Zakat X <sub>2</sub> : Kepercayaan Y:Minat Membayar Zakat Digital	Literasi zakat dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui platform digital. Nilai koefisien determinasi sebesar 63%, menunjukkan pengaruh yang kuat antara kedua variabel tersebut terhadap minat berzakat
2.	Dimas Ananda Wijaya Al Gazali dan Aan Zainul Anwar	Pengaruh Literasi Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki pada NU Care-LAZISNU Cabang Jepara	2023	X: Literasi Zakat (pengetahuan umum, kewajiban, 8 asnaf, perhitungan, objek zakat) Y: Kepercayaan Muzakki	Pengetahuan tentang kewajiban zakat dan 8 asnaf berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzakki, sedangkan pengetahuan umum,

					perhitungan, dan objek zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan
3.	Rafika Dwi Amanda dan Edi Susilo	Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara	2025	$X_1$ : Literasi Zakat $X_2$ : Religiusitas Y: Keputusan Membayar Zakat	Literasi zakat dan religiusitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan membayar zakat. Secara parsial, religiusitas memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan literasi zakat terhadap keputusan membayar zakat
4.	Berlian Febrianti dan Ach. Yasin	Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel	2023	$X_1$ : Literasi Zakat $X_2$ : Altruisme $X_3$ : Citra Lembaga Z: Religiusitas (Moderasi) Y: Minat Membayar Zakat	Literasi zakat, altruisme, dan citra lembaga berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan antar

		Moderasi			variabel independen terhadap minat membayar zakat
5.	Robi Prayoga dan Muhammad Yafiz	Pengaruh Literasi Zakat, Lokasi, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai	2022	X <sub>1</sub> : Literasi Zakat X <sub>2</sub> : Lokasi X <sub>3</sub> : Religiusitas X <sub>4</sub> : Akuntabilitas X <sub>5</sub> : Pendapatan Y: Minat Membayar Zakat	Semua variabel (literasi zakat, lokasi, religiusitas, akuntabilitas, dan pendapatan) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat muslim dalam membayar zakat di BAZNAS Serdang Bedagai
6.	Syarif Hidayatullah dan Asyari	The Influence of Religiosity, Zakat Knowledge, and Social Media on the Interest in Paying Zakat of Educated Millennial Muslims	2023	X <sub>1</sub> : Religiusitas X <sub>2</sub> : Pengetahuan Zakat X <sub>3</sub> : Media Sosial Y:MinatMembayar Zakat	Religiusitas dan pengetahuan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat. Media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan pemahaman zakat lebih dominan


					dibanding pengaruh media sosial
7.	Prayoga, R. & Yafiz, M.	pengaruh literasi zakat, lokasi, religiusitas, akuntabilitas, dan pendapatan terhadap minat masyarakat muslim membayar zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten serdang bedagai	2022	X <sub>1</sub> : Literasi Zakat; X <sub>3</sub> :Religiusitas; X <sub>2</sub> : Lokasi; X <sub>4</sub> :Akuntabilitas; X <sub>5</sub> : Pendapatan. Y: Minat Membayar Zakat.	Literasi Zakat dan Religiusitas secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat. Semua hipotesis penelitian diterima.
8.	Amanda, R. D. & Susilo, E.	pengaruh literasi zakat dan religiusitas, terhadap keputusan membayar zakat di baznas kabupaten jepara	2025	X <sub>1</sub> : Literasi Zakat; X <sub>2</sub> : Religiusitas. Y:Keputusan Membayar Zakat.	Secara simultan berpengaruh signifikan. Secara parsial, Religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Literasi Zakat.

### 2.3 Kerangka Pikir

Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh Literasi Zakat,Religiusitas dan Lingkungan sosial terhadap minat berzakat.

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pikir**



Keterangan:

X1 : Literasi zakat

X2 : Religiusitas

X3 : Lingkungan sosial

Y : Minat masyarakat berzakat

**2.4 Pengembangan Hipotesis**

**2.4.1 Pengaruh Literasi Zakat terhadap Minat berzakat**

Literasi zakat, yang mencakup pemahaman tentang kewajiban, perhitungan, objek, sasaran (asnaf), lembaga pengelola, dasar hukum, dan dampak zakat, secara teoritis merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran dan minat seseorang untuk menunaikan zakat. Seseorang yang memiliki literasi zakat yang baik diharapkan lebih memahami urgensi dan tata cara berzakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kecenderungan atau minatnya untuk membayar zakat. Kemampuan individu dalam membaca, menafsirkan, menghitung, serta memperoleh akses terhadap informasi terkait zakat berkontribusi pada peningkatan pemahaman

yang pada akhirnya mendorong kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat. Penelitian (Zaeni et al., 2024) menunjukkan Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui platform digital. Artinya Ketika pengetahuan masyarakat tentang zakat meningkat, maka minat mereka untuk membayar zakat secara resmi dan memakai layanan digital juga akan meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk menghitung zakat secara mandiri, mengetahui kewajiban yang ada, dan menyadari manfaat memenuhi zakat melalui lembaga resmi. Sebagai konsekuensi dari uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berzakat masyarakat.**

#### **2.4.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Masyarakat**

Religiusitas, yang didefinisikan sebagai tingkat penghayatan dan pengamalan ajaran agama, secara konseptual berfungsi sebagai pendorong utama bagi perilaku keagamaan, termasuk dalam hal membayar zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, sehingga ketaatan dan komitmen terhadap ajaran agama yang tercermin dalam religiusitas seharusnya mendorong seorang muslim untuk melaksanakannya. Individu yang religius adalah mereka yang taat kepada Tuhan dalam menjalankan perintah-Nya, termasuk kewajiban zakat. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mengamalkan ajaran Islam, di antaranya zakat, sebagai bentuk ekspresi iman. Tingkat kesadaran individu dalam menunaikan zakat turut dipengaruhi oleh internalisasi nilai-nilai dan norma syariah yang diyakininya..

Penelitian empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap minat berzakat menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh (Hidayatullah and Asyari, 2023; Ratna Dewi, 2Eka Nurlina et al., 2025; Susilowati et al., 2023), menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat atau keputusan membayar zakat. Mengingat zakat adalah bagian integral dari ajaran Islam dan secara teori religiusitas mendorong kepatuhan beragama, serta didukung oleh sebagian temuan empiris, maka hipotesis kedua dirumuskan seperti berikut::

**H2: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berzakat masyarakat.**

#### **2.4.3 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Minat berzakat Masyarakat**

Lingkungan sosial, yang meliputi keluarga, teman, masyarakat, tokoh agama, dan paparan informasi, memainkan peran penting dalam membentuk norma dan perilaku individu, termasuk dalam hal berzakat. Teori Perilaku Terencana (TPB) mengidentifikasi "Norma Subjektif" sebagai salah satu determinan niat berperilaku, yang mencerminkan persepsi individu tentang tekanan sosial dari lingkungan. Sosialisasi zakat dari lingkungan, baik formal maupun informal, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban zakat.

Penelitian empiris cenderung mendukung pengaruh positif lingkungan sosial. (Karim et al., 2024) menemukan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat. Oleh karena itu, berdasarkan dukungan teori dan sebagian besar temuan empiris, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berzakat masyarakat**